# PENINGKATAN ANGKA CERAI GUGAT
# DI KABUPATEN GAYO LUES
## (Studi Kasus Mahkamah Syari'ah Blangkejeren)

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**RAHAYU BALIAN**
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**
**Prodi Hukum Keluarga**
**NIM. 140101049**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**
**DARUSSALAM - BANDA ACEH**
**1439 H / 2018 M**

**PENINGKATAN ANGKA CERAI GUGAT DI KABUPATEN GAYO LUES**
**(studi kasus Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**RAHAYU BALIAN**
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
**Nim: 140101049**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

| Pembimbing I, | Pembimbing II, |
|---|---|
| Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag | Syuhada, S.Ag., M.Ag |
| NIP:195712311988021002 | NIP:197510052000121001 |

**PENINGKATAN ANGKA CERAI GUGAT**
**DI KABUPATEN GAYO LUES**
**(Studi Kasus Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 1 Agustus 2018
18 Dzulka'idah 1439

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

**Drs. Mohd.Kalam Daud, M. Ag**
NIP: 195712311988021002

Sekretaris,

**Syuhada, S.Ag., M.Ag**
NIP: 197510052000121001

Penguji I,

**Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag**
NIP: 195706061992031002

Penguji II,

**Edi Yuhermansyah, S.Hi., LLM**
NIP: 198401042011011009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

**Muhammad Siddiq, MH., PhD.**
NIP. 197703032008011015

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rahayu Balian
NIM : 140101049
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. **Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2018
Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
3187AEF613473797
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Rahayu Balian)

# ABSTRAK


| | |
|---|---|
| Nama | : Rahayu Balian |
| NIM | : 140101049 |
| Fakultas/Jurusan | : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga |
| Judul | : Peningkatan Angka Cerai Gugat Di Kabupaten Gayo Lues (studi kasus di Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren) |
| Tebal Skripsi | : 64 halaman |
| Pembimbing I | : Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag |
| Pembimbing II | : Syuhada, S.Ag., M.Ag |

Katakunci: Peningkatan, Cerai Gugat

Terjadinya angka cerai gugat di Kabupaten Gayo Lues dari tahun ketahun semakin meningkat. Setelah dianalisis terhadap data yang di peroleh di Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren peristiwa cerai gugat lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan cerai talak dengan alasan bahwa pihak istri lebih menyadari akan hak dan kewajibannya dalam perkawinan yang menuntut kesamaan dan kesetaraan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren, di peroleh data sebagai berikut: Tahun 2012 jumlah perkara cerai gugat yang masuk adalah 36 perkara, sedangkan gugat talak 16 perkara, Tahun 2013 jumlah perkara cerai gugat 31 perkara, sedangkan gugat talak 26 perkara, Tahun 2014 jumlah perkara cerai gugat 41 perkara, sedangkan gugat talak 17 perkara, Tahun 2015 jumlah perkara cerai gugat 56 perkara, sedangkan gugat talak 31 perkara, Tahun 2016 jumlah perkara cerai gugat 55 perkara, sedangkan gugat talak 13 perkara, dan Tahun 2017 jumlah perkara cerai gugat 72 perkara, sedangkan gugat talak 28 perkara. Faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yaitu adanya perselisihan, tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga, ekonomi, usia dini, adanya orang ketiga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan adanya ikut campur orang tua. Faktor-faktor ini di dukung dengan kondisi "ketidak mampuan dan ketidak mauan" dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam perkawinan sehingga menjadi pelanggaran terhadap satu pihak. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif, adapun pengumpulan data dilakukan melalui tehnik wawancara, hasil penelitian menunjukan bahwa sebelum memutuskan suatu perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempunyai kewajiban untuk menasehati penggugat dan tergugat didalam majelis persidangan. Hakim mengupayakan semaksimal mungkin memberikan nasehat atau nasehat religius melalui, pendekatan agama, pendekatan pisikologi, pendekatan sosiologi, secara kultur kepada pihak yang berpekara, dan masukan-masukan yang positif juga memberikan solusi yang terbaik kepada pihak penggugat atau tergugat, maka barulah hakim mengambil tindakan sesuai prosedur yang ada di majelis persidangan.

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan segala puji dan syukur kehadrat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan. Skripsi ini yang berjudul **"PENINGKATAN ANGKA CERAI GUGAT DI KABUPATEN GAYO LUES (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren)"** dengan baik dan benar.

Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad S.A.W.. Seorang tokoh terdepan dalam mengembangkan misi memperjuangkan agama islam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Banyak suka maupun duka mengiringi perjalanan studi yang penulis lalui atas bantuan dan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis tiada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, disini penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Muhammad Siddiq, MH., PhD. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
2. Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.Hi, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Sekertaris Prodi Hukum Keluarga yang sangat berjasa dalam perjalanan perkuliahan penulis.

3. Bapak Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag, selaku pembimbing I dan bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran serta telah meluangkan waktu untuk menyempatkan diri memberikan ide-ide kepada penulis sehingga skripsi ini berjalan dengan baik.
4. Bapak Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag selaku Pengguji 1 dan bapak Edi Yuhermansyah, LLM selaku Pengguji II yang telah memberikan arahan, masukan, kritik dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Agustin Hanafi, Lc. MA selaku Penasehat akademik (PA) yang telah berjasa dalam membimbing dan memberikan arahan dan serta nasehat.
6. Kedua orang tua penulis Ayah dan mama tersayang, H. Ismail.M. SP. Dan Hj. Zubaidah merekalah pemilik samudra kasih sayang yang tidak pernah surut selalu memanjatkan doa, memberi dukungan, saran , dan nasehat sehingga membuatku selalu tegar dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan untuk menyongsong masa depan. Terima kasih untuk segalanya semoga Allah SWT membalas dengan surga-Nya, Amin.
7. Adik tersayang Rama Fujiata dan Nazwa Ardila merakalah salah satu yang menjadi alasanku untuk selalu berjuang dan bersabar menyelesaikan semua tahapan pendidikan, agar menjadi contoh yang baik buatnya dalam mengikuti jejak pendidikan yang penulis tempuh. Dan adik yang selau memberi semnagatku, dan inspirasiku, pendorong agar kakak menjadi

lebih dewasa lagi, tempat untuk tertawa riang gembira. Adik pembawa keceriaan dalam hidupku.

8. Sahabat-sahabat tersayang terutama kepada Mashadi, Nita Azita Zein, Nana Dasriani, Abdul Halim, Fitria Suci dan Tri Handayani, yang telah menjadi sahabat seperjuangan dalam menjalani perkuliahan dengan segala suka dan dukanya serta selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menjalani perkuliahan..

Atas jasa-jasa dukungan, dan keikhlasan yang telah diberikan, penulis hanya dapat membalasnya dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan semua pihak yang telah berjasa kepada penulis diberikan balasan serta pahala yang berlipat ganda. *Amin Ya Rabbal'Alamin.*

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk menyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 19 juli 2018

Penulis

## TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987 sebagai berikut:

**1. Konsonan**

| No. | Arab | Latin | Ket | No. | Arab | Latin | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | b | | 17 | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | t | | 18 | ع | ‘ | |
| 4 | ث | ś | s dengan titik di atasnya | 19 | غ | gh | |
| 5 | ج | j | | 20 | ف | f | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق | q | |
| 7 | خ | kh | | 22 | ك | k | |
| 8 | د | d | | 23 | ل | l | |
| 9 | ذ | ż | z dengan titik di atasnya | 24 | م | m | |
| 10 | ر | r | | 25 | ن | n | |
| 11 | ز | z | | 26 | و | w | |
| 12 | س | s | | 27 | ه | h | |
| 13 | ش | sy | | 28 | ء | ’ | |
| 14 | ص | ṣ | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | y | |
| 15 | ض | ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

**2. Konsonan**

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|---|---|---|
| ◌َ | *Fatḥah* | a |
| ◌ِ | *Kasrah* | i |
| ◌ُ | *Dammah* | u |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|---|---|---|
| ي ◌َ | *Fatḥah* dan ya | ai |
| و ◌َ | *Fatḥah* dan wau | au |

Contoh:

كيف = *kaifa,*

هول = *haula*

**3. *Maddah***

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|---|---|---|
| ي/ا ◌َ | *Fatḥah* dan *alif* atau ya | ā |
| ي ◌ِ | *Kasrah* dan ya | ī |
| و ◌ُ | *Dammah* dan wau | ū |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَي = *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقوْلُ = *yaqūlu*

**4. Ta *Marbutah* (ة)**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة) hidup

Ta *marbutah* ( ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة) mati

Ta *marbutah* ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

**LEMBARAN JUDUL**
**PENGESAHAN PEMBIMBING**
**PENGESAHAN SIDANG**
**PERNYATAAN KEASLIAN**
**ABSTRAK** ..... **v**
**KATA PENGANTAR** ..... **vi**
**TRANSLITERASI** ..... **ix**
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xii**
**DAFTAR ISI** ..... **xiii**

**BAB SATU : PENDAHULUAN** ..... **1**
1.1. Latar Belakang Masalah..... 1
1.2. Rumusan Masalah ..... 5
1.3. Tujuan Penelitian ..... 5
1.4. Penjelasan Istilah ..... 5
1.5. Kajian Pustaka..... 6
1.6. Metode Penelitian..... 8
1.7. Sistematika Pembahasan ..... 11

**BAB DUA : KONSEP UMUM TENTANG CERAI GUGAT** ..... **13**
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Cerai Gugat ..... 13
2.2. Prosedur Cerai Gugat ..... 23
2.3. Akibat Hukum Cerai Gugat ..... 28
2.4. Alasan-alasan Cerai Gugat..... 31

**BAB TIGA: ANALISIS FAKTOR YANG MENYEBABKAN TINGGINYA CERAI GUGAT DI MAHKAMAH SYAR'IYYAH BELANGKEJEREN** ..... **35**
3.1. Profil Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren ..... 35
3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tentang Meningkatnya Cerai Gugat..... 39
3.3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren dalam memutus Perkara Perceraian..... 46

**BAB EMPAT: PENUTUP** ..... **55**
4.1. Kesimpulan ..... 55
4.2. Saran ..... 58

**DAFTAR KEPUSTAKAAN** ..... **60**
**LAMPIRAN**
**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

# BAB SATU

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Ikatan Perkawinan adalah satu unsur penting dalam kehidupan manusia, baik bagi perseorangan maupun kelompok. Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami isteri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.[1] Pergaulan hidup dalam berumah tangga kemudian dibina dalam suasana damai, tentram, dan penuh kasih sayang antara suami isteri. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci untuk membawa manusia menuju kehidupan yang terhormat.

Tujuan dari perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang mana perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan yang disyari'atkannya perkawinan tercapai.[2] Membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antara keluarga suami isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga. Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai masalah yang dihadapi bahkan kebutuhan

---

[1] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia,2011), hlm. 9
[2] Ahmad Rofiq,*Hukum Islam Indonesia* (PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 70

rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami isteri.

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Perceraian dapat terjadi karena situasi dalam kehidupan rumah tangga yang menunjukkan adanya keretakan. Biasanya keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang telah ditetapkan Allah bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.

Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan.Soebakti SH mendefinisikan perceraian adalah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.[3]Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena talak atau cerai gugat, maka dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat.

Cerai talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya.[4]Dalam

---

[3] Soebakti SH.prof, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XXI, (PT Inter Massa, 1987), hlm. 247

[4] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 192

perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami. Sedangkan cerai gugat adalah isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat (suami).[5]

Kasus perceraian menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Tidak hanya dikalangan artis, tetapi juga terjadi pada masyarakat luas. Perpisahan antara suami-isteri yang diakibatkan perceraian, menjadi potret buram perjalanan hidup sebuah keluarga. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bila hubungan perkawinan dilanjutkan maka kemudaratan akan terjadi. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 38 menerangkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Kasus perceraian dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Terlebih, kenyataan tersebut didorong dengan munculnya tren baru dalam masyarakat kita yang lebih dikenal dengan istilah cerai gugat atau gugatan cerai yang diajukan oleh isteri lebih mendominasi dari pada cerai talak.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai Peningkatan angka cerai gugat di Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren. Pada umumnya di Indonesia perceraian dilakukan di Pengadilan Agama namun khusus daerah Aceh Pengadilan Agama dikenal dengan Mahkamah Syar'iyyah provinsi Aceh itu sendiri terbagi beberapa daerah, salah satunya kabupaten Gayo Lues. Pada masyarakat Gayo Lues umumnya banyak

[5] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), hlm. 906

terjadi pernikahan dini yang mana ini menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian, khususnya cerai gugat. Angka cerai gugat di kabupaten Gayo Lues dari tahun ke tahun semakin meningkat.

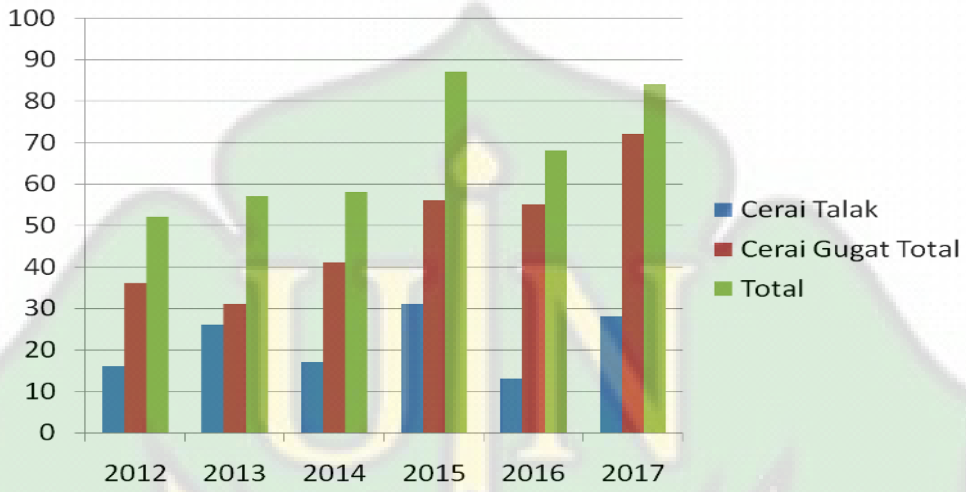


**Gambar 1. Jumlah Perceraian di kabupaten Gayo Lues**

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerai Talak | 16 | 26 | 17 | 31 | 13 | 28 |
| Cerai Gugat | 36 | 31 | 41 | 56 | 55 | 72 |
| Total | 52 | 57 | 58 | 87 | 68 | 84 |

**Sumber : Data Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren**

Setelah penulis mengadakan observasi pertama di Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren dalam meneliti perkara lima tahun terakhir, tercatat kasus cerai gugat lebih banyak dengan presentase 1 : 3 dibanding cerai talak. Dari permasalahan di atas, maka, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang cerai gugat. Untuk itu penulis mengambil judul "***PENINGKATAN***

***ANGKA CERAI GUGAT DI KABUPATEN GAYO LUES (Studi kasus Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren)".***

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan dari persoalan tersebut, diantaranya:

1. Apa faktor penyebab terjadinya seorang isteri melakukan cerai gugat di Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren ketika seorang isteri melakukan cerai gugat?

## 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya seorang isteri melakukan cerai gugat di Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Hakim Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren ketika soerang istri melakukan cerai gugat.

## 1.4. Penjelasan Istilah

Secara lengkap judul penelitian ini adalah "Meningkatnya Angka Perceraian Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyyah (Analisi Putusan Hakim dan Faktor penyebab terjadinya)". Guna mempermudah dan memahami pembahasan tentang judul di atas, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang ada dalam penelitian ini. Adapun istilah – istilah tersebut antara lain:

1. Peningkatan

Peningkatan secara epistemology adalah menaikan derajat taraf dan mempertinggi memperhebat produksi dan sebagainya[6]

2. Cerai Gugat

Cerai gugat ialah perceraian yang dilakukan oleh isteri kepada suami. Cerai model ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama.[7]

Menurut Abdul Manan Cerai Gugat adalah: "cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh seorang isteri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus".[8]

3. Mahkamah Syar'iyyah

Menurut Kamus Hukum Mahkamah Syar'iyyah yaitu badan pengadilan agama khusus untuk daerah di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan.[9]

## 2.4. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan mengenai cerai gugat ini. Penulis bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian yang lain agar terhindar dari duplikatif. Dalam penelitian ini akan

---

[6] Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern Press, 1995),hlm. 160

[7] Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil, *Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syar'iyyah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negri Ar-Raniry), hlm. 82

[8] Dr. H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana,2006) hlm. 19.

[9] Sudarsono, *Kamus Hukum,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 257.

merujuk kedalam beberapa literatur, baik berupa buku maupun skripsi yang dapat dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi ini, seperti:

Skripsi Muhammad Naseem Bin Mohd Rodzi yang berjudul Tingkat Perceraian di kalangan Umat Islam dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 di daerah Pendang (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syar'iyyah Pendang. Kedah Darul Aman Malaysia). Dalam tulisan ini membahas tentang tingkat perceraian dalam kalangan umat islam dari waktu ke waktu semakin meningkat. Secara umum, peningkatan angka perceraian sama dengan peningkatan angka perkawinan yang mana jumlah peningkatan perkawinan pun sering dikaitkan dengan peningkatan jumlah penduduk.

Skripsi Purnama Wita yang berjudul Hak Isteri dalam Proses Cerai Gugat (Analisa pengertian Nusyuz dan putusan Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh). Menjelaskan bahwa cerai gugat merupakan suatu usaha pemutusan ikatan perkawinan antara suami isteri yang di putuskan oleh hakim Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyyah) karena isteri mengajukan gugatan-gugatan yang disebabkan oleh hal-hal atau tingkah laku suami melewati batas terhadap isteri, dan hak yang dapat diperoleh oleh isteri dalam proses cerai gugat yaitu hak atas harta bersama, hak atas pemeliharaan anak dan ha katas nafkah.

Skripsi Zul Hilmi yang berjudul Keterlibatan Keluarga dalam Cerai Gugat di Aceh Tengah (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyyah Aceh Tengah). Menjelaskan bahwa keterlibatan dan peran keluarga dalam kasus cerai gugat yang terjadi di Mahkamah Syar'iyyah Aceh Tengah. Sehingga berpengaruh sebagai

pemisah hubungan suami isteri yang menyebabkan tingginya kasus cerai gugat yang terjadi di Mahkamah Syar'iyyah Aceh Tengah.

## 2.5. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian bahwa untuk mengakuratkan sebuah penelitian karya Ilmiah haruslah dibuktikan dengan data-data fisik maupun non fisik. Data fisik berupa putusan-putusan pengadilan dan data non fisik berupa hasil wawancara dan lain-lain. Dan metodelogi dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan terlaksana dengan teratur sesuai dengan prosedur keilmuan yang berlaku.

Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### 2.5.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan karya Ilmiah, metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting. Sehingga dengan adanya sebuah metode dan pendekatan, peneliti mampu mendapatkan data yang akurat dan akan jadi sebuah penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, penelitian ini diaplikasikan model pendekatan kasus, yaitu mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus lalu dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum.[10] Di dalam penelitian ini penerapan yang dituangkan merupakan

[10] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, (Jawa Timur: Baymedia Publishing, cet II, 2006), hlm. 321

analisis terhadap sebuah putusan yang dilakukan melalui wawancara dengan hakim-hakim dan para pihak yang terlibat dalam perkara ini.

2.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan manganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas social, sikap, kepercayaan, presepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan mendefenisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.[11]

2.5.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode penelitian lapangan *(Field Research*), yaitu mengadakan penelitian secara terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta mengamati permasalahan dalam penelitian. Serta dipadukan dengan metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode penelitian kepustakaan dengan mengkaji sumber-sumber dari berbagai rujukan, seperti skripsi, buku, artikel, peraturan perundang-undangan dan rujukan lainnya yang dianggap berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan penelitian ini sebagai sumber data skunder.[12] Sumber data dalam sebuah penelitian itu terbagi kedalam tiga jenis, yaitu:

a. Data Primer, yaitu data utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan langsung terhadap kondisi lingkungan

[11] Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 60.

[12]Heri Suwandi, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Dan Pengabdian Isteri Dalam Rumah Tangga* (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)

objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.[13] Dan wawancara yaitu proses pengumpulan data atau informasi dengan mewancarai langsung, berupa tanya jawab antara penulis dengan narasumber secara sistematis berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian.

b. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari literature kepustakaan berupa buku-buku hukum, buku peraturan undang-undangan dan dokumen berupa Salinan peraturan dan surat edaran dari Mahkamah Agung.

c. Data Tersier, yaitu data tambahan pendukung data primer dan sekunder yang diperoleh dari literature kepustakaan lainnya berupa kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

2.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang ada. Dalam penelitian ini cara penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah:

a. Wawancara (Interview), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada hakim yang memutuskan perkara tersebut.[14]

---

[13]Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS,* Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana,2013), hlm.19-20

[14] Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004),hlm. 36

2.5.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengelola data penelitian yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini teknik analisi data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah,dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.[15]

## 2.6. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode-metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan konsep dan teori umum mengenai pengertian dan dasar hukum cerai gugat, prosedur cerai gugat, akibat hukum cerai gugat, dan alasan-alasan cerai gugat.

Bab tiga merupakan uraian dari pembahasan mengenai jenis penelitian, sifat dan lokasi, data, dan sumber tehnik pengumpulan data dan analisis faktor yang menyebabkan tingginya cerai gugat di Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren,

[15]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,(Bandung: Alfabeta, 2008),hlm. 105.

studi mengenai pertimbangan hakim di Mahkamah Syar'iyyah di Blangkejeren dalam memutuskan perkara perceraian.

Bab empat merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini, yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang berisi kritikan yang bersifat yang membangun dan berguna bagi kepentingan pihak terkait.

AR-RANIRY

# BAB DUA

# KONSEP UMUM TENTANG CERAI GUGAT

## 2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Cerai Gugat

Agama Islam adalah agama yang sangat toleran dalam menentukan suatu permasalahan yaitu berupa permasalahan dalam Perkawinan. Setiap pasangan memiliki hak yang sama dalam menentukan keharmonisan rumah tangganya. Apabila terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga baik yang dirasakan oleh suami atau isteri dapat mengajukan Perceraian ke Pengadilan Agama.

Kata Perceraian berasal dari kata "Cerai" mendapat awalan "per" dan akhiran "an", yang secara bahasa berarti melepas ikatan. Kata Perceraian adalah terjemah dari bahasa arab "*thalāq* (طلاق)" yang artinya lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan.[1] Hak melepaskan diri dari ikatan Perkawinan tidak mutlak di tangan kaum lelaki, memang hak *talak* itu diberikan kepadanya, tetapi disamping itu kaum wanita diberi juga hak menuntut cerai dalam keadaan-keadaan dimana ternyata pihak lelaki berbuat menyalahi dalam menunaikan kewajibannya atau dalam keadaan-keadaan yang khusus.

Pengertian dari cerai gugat yaitu Perceraian yang dilakukan oleh isteri kepada suami. Cerai seperti ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan Perceraian kepada Pengadilan Agama.[2] Secara umum pengertian dari cerai gugat

---

[1]Ahmad Warsono Munawir, *Almunawir Kamus Besar Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet. Ke-14, hlm.681.

[2]Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil, *Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negri Ar-Raniry), hlm. 82.

yaitu isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui Pengadilan, yang kemudian pihak Pengadilan mengabulkan gugatan sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat.[3]

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusnya Perkawinan yang disebabkan karena Perceraian dapat terjadi karena *talak* atau berdasarkan gugatan Perceraian (KHI pasal 114). *Talak* adalah Perceraian karena suami atau kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Sedangkan cerai gugat yaitu gugatan Perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahnya meliputi tempat kediaman penggugat (KHI pasal 73 (1)). Kompilasi hukum islam juga menyebutkan tentang cerai gugat, membedakan cerai gugat dengan (*khulū'* = خلوع). Namun demikian ia mempunyai kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya adalah keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak isteri. Lain halnya perbedaannya, yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar uang tebusan (*'iwadh* = عوض) menjadi dasar akan terjadinya *khulū'* atau Perceraian. Para Fuqaha mengelompokkan bentuk Perceraian kepada dua macam yaitu, *talak* dan *fasakh* (فسخ).[4] Meskipun dalam pembahasan fiqh terdapat beberapa bentuk Perceraian seperti *khulū', īlā'* (ايلاء), *liān* (لعان), *zihār* (هارظ), dan *syiqāq* (شـــقاق), akan tetapi semua bentuk ini diklafikasikan kepada *talak* dan *Fasakh*.

Secara garis besar Hukum Islam juga membagi Perceraian kepada dua golongan besar yaitu *talak* dan *fasakh*. *Talak* adalah Perceraian yang timbul dari

---

[3]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002),hlm. 906.

[4]Wahbah al-Zuhayli, *Al-fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus,Dar al-Fikr, cet.VI,2008), hlm.336 .

tindakan suami untuk melepaskan ikatan dengan lafadz *talak* dan seumpamanya, sedangkan *fasakh* adalah melepas ikatan Perkawinan antara suami isteri yang biasanya dilakukan oleh isteri. Menurut Hukum Islam, pemutusan ikatan Perkawinan dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari pihak siapa yang berkehendak atau berinisiatif untuk memutuskan ikatan Perkawinan tersebut. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan:

1. Putusnya Perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan melalui ucapan tertentu, atau melalui tulisan atau isyarat bagi suami yang tidak bisa berbicara. Perceraian bentuk ini disebut *talak*. Perceraian yang inisiatifnya dari suami juga bisa dalam bentuk *īlā'* dan zihar ini sebagai prolog terjadinya Perceraian, dalam arti kalau dalam tempo empat bulan sesudah suami melakukan *īlā*' tidak mau kembali kepada isterinya Perkawinan baru dinyatakan putus.
2. Putusnya Perkawinan atas kehendak isteri dengan alasan isteri tidak sanggup meneruskan Perkawinan karena ada sesuatu yang dinilai negatif pada suaminya, sementara suami tidak mau menceraikan isteri. Untuk memutuskan Perkawinannya ini isteri memberikan sesuatu materi kepada suami dan suami menyetujuinya. Bentuk Perceraian yang inisiatifnya dari isteri dengan cara seperti ini disebut *khulū'*.
3. Putusnya Perkawinan melalui putusan Hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada isteri yang menunjukkan hubungan Perkawinan antara keduanya tidak dapat diteruskan atau Perkawinan yang dilakukan suami isteri itu melanggar hukum Perkawinan

atau tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Putusnya Perkawinan bentuk ini disebut *fasakh*.

4. Putusnya Perkawinan atas kehendak Allah yaitu salah seorang diantara suami isteri meninggal dunia. Kematian salah satu pihak dengan sendirinya berakhir pula ikatan Perkawinan.

Pembagian putusnya Perkawinan yang telah penulis uraikan di atas, maka pada pembahasan sub bab judul kali ini yang ingin penulis paparkan adalah tentang putusnya Perkawinan yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya contoh dalam hukum islam seperti *fasakh* sering disebut dengan istilah cerai gugat. Adapun yang dimaksud dengan cerai gugat adalah permohonan untuk memutuskan Perkawinan yang dilakukan oleh sang isteri di Pengadilan untuk memperkuat definisi penulis di bawah ini, penulis akan menguraikan definisi cerai gugat yang penulis ambil dari beberapa referensi-referensi yang ada.

Cerai gugat adalah pemecahan Perkawinan atau Perceraian yang diajukan oleh pihak isteri.[5] Dalam pasal 73 ayat 1 telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat, yang bertindak sebagai penggugat adalah isteri. Pada pihak lain, suami ditempatkan sebagai tergugat. Dengan demikian masing-masing mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut Perceraian. Jalur suami melalui upaya cerai *talak* dan jalur isteri melalui cerai gugat.

*Fasakh* berasal dari bahasa Arab, yakni *fasakh* (فسخ), artinya rusak. Kamal Mukhtar mengartikan *fasakh* dengan "mencabut" atau "menghapus" yang maksudnya ialah, Perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang

[5]Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 12.

dianggap berat oleh suami isteri atau keduanya, sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuan rumah tangga.

*Fasakh* berarti mencabut dan membatalkan yang berasal dari pokok kata, yang berarti mencabut suatu yang sudah sah dan formal. *Fasakh* di Syariatkan dalam menolak kemudaratan dan diperbolehkan bagi seorang isteri yang sudah mukallaf atau baliq dan berakal. Suami memiliki hak menalak, sedangkan pihak isteri disediakan lembaga *Fasakh*. Dengan demikian, keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut ikatan rumah tangga karena adanya penyebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum.[6] Adapun landasan hukum cerai gugat yang menyebutkan *khulū'* salah satu dari cerai gugat yang Perceraian diminta oleh isteri.

Dalam Islam Perceraian bukan hanya hak suami tetapi isteri pun diberi hak untuk menuntut cerai dari suaminya, apabila ia sudah merasa tidak dicintai dan tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan pernikahan dengan suaminya karena berbagai alasan, dan ia tidak bisa bersabar lagi maka Perceraian dilakukan dengan jalan tebus *khulū'*[7]. Dalam buku ini disebutkan jika keinginan tidak mempertahankan rumah tangga berasal dari sang isteri. Maka Islam membolehkan menebus dirinya dengan jalan *khulū'* yaitu dengan cara mengembalikan mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami isteri.[8] Bersumber dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229.

---

[6]Boedi Abdullah, Beni Ahmad saebani, *Perkawinan Perceraian*(Bandung: CV Pustaka Setia,2013),hlm.113.

[7] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,(Yogyakarta:UII Press, 2004),hlm.81.

[8] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 8, cet-terakhir, (Bandung: PT Alma'arif,tt), hlm.98.

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya kahwatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri utuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah Sorang-orang yang zalim. (QS. 2:229)*

Berdasarkan surah yang di atas dapat disimpulkan bahwa apabila suami isteri itu dikhawatirkan tidak akan dapat menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, jika hal ini disebabkan oleh pihak suami, maka ia tidak dibenarkan mengambil kembali apa yang telah diberikannya kepada isterinya. Tetapi kalau hal itu disebabkan oleh isteri karena kebencian kepada suaminya atau takut ia tidak akan berlaku adil terhadapnya, maka isteri boleh memberikan kembali harta yang telah diberikan suaminya kepadanya untuk melepaskan dirinya dari ikatan Perkawinan, agar suaminya mau menceraikannya. Perbuatan seorang isteri yang seperti ini yaitu rela memberikan sebahagian hartanya kepada suaminya asal dapat diceraikan, dinamakan *khulū'*.

Dasar hukum tentang cerai gugat yang terdapat dalam Islam seperti *khulū'* juga terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' Ayat 128 yaitu:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikatak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 4:128)*

Dengan demikian bila isteri merasa khawatir bahwa suaminya tidak menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Syariah dalam ikatan Perkawinan mereka, maka dia dapat melepaskan diri dari jalinan itu dengan mengembalikan sebagian atau seluruh harta yang telah diterima kepada suaminya, dan kalau mereka telah melakukan hal ini, maka terjadilah Perceraian yang tidak bisa diubah lagi. Tetapi kalau sang isteri gagal memberikan bayaran ini, masih ada cara lain untuk memutuskan ikatan Perkawinan tersebut yaitu tidak adanya pembayaran yang harus diberikan, dan Perceraian itu sendiri sah, semata-mata hanya dengan persetujuan dari kedua belah pihak.[9]

Apabila suami menyusahkan isteri dan memutus hubungan komunikasi dengannya, atau dengan sengaja tidak memberikan hak-haknya dan sejenisnya agar sang isteri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai, maka *khulū'* itu batal, dan tebusannya dikembalikan kepada wanita. Sedangkan status wanita itu tetap seperti asalnya jika *khulū'* tidak dilakukan dengan lafadz *talak* karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

---

[9]Abdul Rahman, *Perkawinan dalam syari'at islam* cet ke-II, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1996), hlm.114.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَيَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bīlā' mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. 4:19)*

Adapun penjelasan dari surah yang di atas yaitu, jadi suami tidak boleh mempersulit kehidupan isterinya dan menjadikan dia susah dengan tujuan agar bisa mengambil kembali sebagian mahar yang sudah diberikan, karena mungkin saja isteri tidak kuat dengan perlakuan suaminya, lalu dia minta cerai sehingga sebagian mahar harus dikembalikan ke suami.

Apabila telah terjadi Perkawinan, hal yang harus dihindari adalah Perceraian, meskipun Perceraian merupakan hal yang halal namun dibenci Allah yang disebutkan dalam hadits Rasulullah yang berbunyi:[10]

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْرُوْفٍ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلاَق

Artinya: *Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Ma'ruufin Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda:"Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah Perceraian.*

[10] Ibid.,hlm.52.

Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak menyukai di antara mereka ada yang berniat melakukan Perceraian. Sebagai mana yang kita ketahui bahwa apa yang terjadi pada sebuah Perceraian diantaranya adalah patah hatinya seorang isteri, bila disana ada anak-anak maka keluarga tersebut menjadi tercerai berai, dan terlepasnya kebaikan yang banyak ada dalam sebuah pernikahan oleh karena itu pada alasannya Perceraian adalah suatu yang makruh (tidak disukai).

Kompilasi Hukum Islam juga sebagai landasan hukum seorang isteri kepada suaminya yang terdapat dalam Pasal 114 "Putusnya Perkawinan yang disebabkan karena Perceraian dapat terjadi karena *talak* atau berdasarkan gugatan Perceraian".

Pasal 132 yang berbunyi:

1. Gugatan Perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.[11]

Pasal 133

1. Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) Tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 134

Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-

[11]Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam,* Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun,1999,(Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000),hlm. 62

sebabperselisihan dan pertengkaran itu dansetelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.[12]

Pasal 135

Gugatan Perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan Perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kompilasi Hukum Islam tampaknya membedakan antara cerai gugat dan *khulū'* meskipun keduanya memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah keduanya ingin mengajukan gugatan yang datang dari pihak si isteri. Perbedaannya dalam gugat cerai uang yang disebutkan dalam salah satu persyaratan *khulū'* tidak diminta, sedangkan *khulū'* masalah tebusan menjadi hal pokok yang utama dalam persyaratan terselesainya *khulū'* dan apabīla tidak dia merupakan pelanggaran *talak.* Tentang *khulū'* ini landasan hukumnya terdapat juga dalam Pasal 148 Kompīlasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Seorang isteri mengajukan gugatan Perceraian dengan jalan *khulū'*, menyampaikan permohonannya dalam Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai dengan alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.

[12]Ibid.,hlm.63.

3. Dalam persidangan tersebut, Pengadilan Agama memberi penjelasan tentang akibat *khulū'* dan memberi nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwad atau tebusan maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan *talak* di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.[13]

**2.2. Prosedur Cerai Gugat**

Dalam cerai gugat, isteri atau kuasa hukumnya mengajukan gugatan Perceraian kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal isteri sebagai penggugat. Kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Jika isteri meninggalkan tempat bersama tanpa izin suami maka gugatan harus di tujukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suami. Gugatan Perceraian yang diajukan oleh isteri harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Surat keterangan cerai dari kepala Desa/Lurah
3. Kutipa Akta Nikah
4. Membayar uang muka biaya perkara menurut peraturan yang berlaku
5. Surat izin cerai dari atasan atau kesatuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia (POLRI).

---

[13] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 307.

Pengadilan agama yang bersangkutan akan memeriksa gugatan Perceraian tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah surat gugatan Perceraian didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama. Dalam pemeriksaan tersebut, Hakim harus memanggil suami sebagai tergugat dan juga isteri sebagai penggugat untuk meminta penjelasan langsung dari kedua belah pihak dan Hakim harus terus berupaya mendamaikan mereka pada setiap persidangan. Apabila Hakim berhasil mendamaikan suami isteri yang sedang berpekara, maka mereka tidak dapat lagi mengajukan gugatan Perceraian baru berdasarkan alasan yang sama. Akan tetapi apabila tidak berhasil mendamaikan mereka sehingga terdapat alasan kuat yang membolehkan Perceraian, maka Hakim menjatuhkan putusannya. Keputusan tersebut para pihak dapat mengajukan upaya banding dan kasasi.

Setelah perkara cerai gugat itu diputuskan, Panitra Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami, isteri atau kuasanya dengan menaruh Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan dan membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah itu bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya Perceraian, tanggal Perceraian, Nomor dan Tanggal surat putusan serta tanda tangan Panitera. Selanjutnya Panitera Pengadilan Agama berkewajiban memberikan Akta cerai kepada suami isteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan cerai gugat itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Setelah itu, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan cerai gugat itu mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban pula mengirimkan satu helai salinan putusan cerai gugat tanpa

bermaterai kepada Penghulu yang wilayahnya meliputi tempat kediaman suami isteri untuk mendaftarkan putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan. Setelah menerima satu helai salinan putusan cerai gugat di Panitera Pengadilan Agama, Penghulu yang mewilayahi tempat tinggal isteri berkewajiban mendaftarkan Perceraian tersebut dalam sebuah buku pendaftaran cerai gugat. Buku pendaftaran cerai tersebut harus ditanda tangani oleh penghulu. Kemudian penghulu memasukkannya dalam data peristiwa terjadinya cerai gugat.

Apabila Penghulu yang mewilayahi tempat tinggal isteri berbeda Pengadilan dengan Penghulu tempat Pernikahan mereka dīlā'ngsungkan, maka satu helai salinan putusan cerai gugat tanpa bermateri dikirimkan pula kepada penghulu tempat Pernikahan dilangsungkan dan Penghulu tersebut berkewajiban memberiksn catatan pada kolom Akta Nikah yang bersangkutan. Catatan itu berisi tempat dan Tanggal kejadian Perceraian serta Tanggal dan Nomor putusan Pengadilan tersebut.[14]

Cerai gugat adalah Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan Perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan.

Adapun tatacara gugatan Perceraian ini ketentuannya diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 yang pada dasarnya adalag sebagai berikut:

---

[14] Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama* Cet Ke-9 (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002), hlm. 67.

1. Pengajuan gugatan:
   a) Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tergugat.
   b) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
   c) Demikian juga gugatan Perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 Tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat penggugat.
2. Pemanggilan:
   a) Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya, dan pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan.
   b) Yang melakukan panggilan tersebut adalah Jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama).
   c) Panggīlā'n tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum siding dibuka.

3. Persidangan:
   a) Persidangan untuk memeriksa gugatan Perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepanitraan.
   b) Pemeriksaan perkara gugat Perceraian dilakukan dalam siding tertutup.
4. Perdamaian:
   a) Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.
   b) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.
5. Putusan:
   a) Isteri mempunyai alasan yang cukup untuk bercerai
   b) Alasan-alasan tersebut telah terbukti
   c) Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan maka Pengadilan Agama memutuskan bahwa gugatan cerai dikabulkan dengan suatu putusan . putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

   Dalam suatu gugatan Perceraian apabila ternyata:

   1. Penyebab Perceraian itu timbul dari suami atau tidak dapat diketahui dengan pasti maka Perkawinan diputuskan dengan *thalaq ba'in.*
   2. Apabila penyebab Perceraian itu timbul dari isteri maka Perkawinan diputuskan dengan *khulū'* sehingga isteri diwajibkan membayar

tebusan *khulū'* yang besarnya dipertimbangkan oleh Hakim secara adil dan bijaksana.

d) Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.

6. Biaya Perkara

Biaya perkara dalam hal ini dibebankan kepada penggugat. Berbeda dengan Hukum Acara Perdata pada umumnya, yang menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan pada pihak yang kalah. Karena dalam Perceraian tidak ada pihak yang menag maupun yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat selaku pencari keadilan.

**2.3 Akibat Hukum Cerai Gugat**

Perceraian, apakah itu dalam bentuk *talak* maupun cerai gugat akan mendatangkan akibat hukum terhadap pasangan suami isteri yang bercerai, anak, dan juga harta.[15] Walaupun akibat hukum antara keduannya dalam bagian tertentu tidak sama. Adapun akibat hukum dari cerai gugat sebagai berikut:

1. Akibat hukum cerai gugat terhadap suami isteri
   *a.* Putusnya Perkawinan dengan *ba'in sughra*
   b. Tidak bisa rujuk
   c. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar uang *mut'ah*
   d. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar nafkah *iddah.*

[15]Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar,2013),hlm.349.

2. Akibat hukum cerai gugat terhadap anak pada dasarnya Perceraian orang tua tidak mengurangi kewajiban orang tua kepada anak-anak mereka. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan kewajiban ibu dan bapak terhadap anaknya. Sebagai berikut:
   a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bīlā'mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan yang memberi keputusan.
   b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlakukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebutn Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
   c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan
3. Akibat hukum cerai gugat terhadap harta bersama

   berdasarkan pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bila Perkawinan putus karena Perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal 37 tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah Hukum Agama, Hukum Adat, dan Hukum-Hukum lainnya. Oleh karena itu, bagi pemeluk Agama islam berlakulah peraturan yang ditetapkan itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 96 dan 97, yang pada dasarnya

menyatakan bahwa harta bersama dibagi dua antara suami dan isteri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

Akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam:

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal duni, maka kedudukannya diganti oleh:
   1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
   2. Ayah
   3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
   4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
   5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
   6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapat hadanah dari ayah atau ibunya.
c. Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.
d. Suatu biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun).

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.[16]

## 2.4. Alasan-alasan Cerai Gugat

Putusnya Perkawinan adalah ikatan Perkawinan antara seorang pria dan wanita sudah putus. Putus ikatan yang dimaksud bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, bisa juga berarti pria dan wanita sudah bercerai, dan bisa juga berarti salah seorang diantara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga Pengadilan menggangap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Berdasarkan semua itu dapat berarti ikatan Perkawinan di antara suami isteri sudah putus atau bercerainya antara seorang pria dan wanita yang diikat oleh tali Perkawinan.

Alasan di atas adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah di lembaga Peradilan Agama membuat alasan-alasan Perceraian, agar tidak mudah bagi pasangan suami isteri untuk melakukan Perceraian yang semakin marak saja pada saat ini, terlebih lagi angka Perceraian yang banyak mengajukan permohonan putusnya Perkawinan oleh pihak isteri. Untuk dapat mengajukan gugatan Perceraian ke Pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai

[16] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 287-288

dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan ini.[17] Sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975.

Alasan-alasan tersebut adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disebutkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, akibatnya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertenngkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[18]

Alasan-alasan di atas dapat digunakan dalam hal cerai gugat maupun cerait *talak* dengan ketentuan bahwa Perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka dapat dikatakan bahwa walaupun Undang-Undang Perkawinan ini memandang Perceraian sebagai sesuatu yang wajar dan dibolehkan, namun

---

[17]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan ke VI (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm.8.

[18] Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Fakultas Hukum Undip), hlm. 98.

Undang-Undang tidak membolehkan begitu saja terjadinya Perceraian tanpa alasan yang kuat. Dengan perkataan lain Undang-Undang Perkawinan mempersulit terjadinya Perceraian, dalam hal ini sesuai dengan tujuan Perkawinan itu sendiri, yang menentukan bahwa Perkawinan pada dasarnya untuk selama-lamanya.[19]

Selain alasan-alasan tersebut di atas, Pasal 116 Kompīlasi Hukum Islam menambahkan pula alasan Perceraian dengan alasan lain yaitu:

1. Suami melanggar *ta'lik thalaq*
2. Perubahan Agama atau Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak akuran dalam rumah tangga.[20]

Dalam Pasal 19 huruf e PP Nomor 9 Tahun 1975. Untuk menentukan dapat atau tidak suami atau isteri melaksanakan kewajiban digantungkan pada dua faktor. Pertama, digantungkan pada faktor keadaan "fisik" atau jasmani atau "mental" bukan pada faktor kepribadian atau perilaku. Jasmaninya "cacat". Atau mentalnya "sakit". Dari faktor pertama ini lahirlah akibat yang langsung menjadi faktor kedua: "tidak dapat menjalankan kewajiban".

Dalam hal ini, cacat atau sakit jasmani atau rohani tersebut telah mengakibatkan suatu keadaan yang bersifat "*impossibilitas"*, yakni sifat ketidak mungkinan melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya manusia normal. Jadi yang menjadi sebab tidak melaksanakan kewajiban bukan karena lalai, tidak pula karena menolak dengan sengaja , bukan pula karena gagal. Tetapi karena semata-

---

[19] Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*,Cet I, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 64.

[20] Abdul Kadir Muhammad, *Perkembangan Beberapa Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa*, (Bandung: Citra Aditya,1998), hlm.126

mata oleh karena kondisi jasmani yang cacat atau sakit. Dia benar-benar mau melaksanakan kewajiban namun hal itu tidak dapat dilakukannya atau ia berada dalam keadaan impossibilitas disebabkan cacat atau sakit.[21]

Wanita boleh dikembalikan (kepada orang tuanya) karena memiliki cacat seperti: gila, mempunyai penyakit lepra, penyakit kusta, atau tertutupnya lubang kewanitaan oleh daging tumbuh. Apabila ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang mempunyai penyakit gila, lepra, kusta, (dalam riwayat lain: atau tertutup lubang kewanitaan), lalu dia melakukan hubungan badan dengannya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan maharnya secara utuh dan itu diambil dari walinya sebagai denda dari suaminya.

[21]Yahya Harahap, *Kedudukan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm.241.

# BAB III

# ANALISIS FAKTOR YANG MENYEBABKAN TINGGINYA CERAI GUGAT DI MAHKAMAH SYAR'IYYAH BLANGKEJEREN

## 3.1. Profil Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren

Kabupaten Gayo Lues di Provinsi Aceh berada di pengunungan bukit barisan di kaki gunung lauser bahkan sebagian besar wilayahnya merupakan area taman gunung lauser yang dicanangkan warisan dunia. Kabupaten Gayo Lues dikenal sampai kemanca Negara dengan Tari Samannya atau Tari tangan seribu kabupaten yang dijuluki dengan seribu bukit ini masih tergolong muda dalam usia dimekarkan dari Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2002 melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2002 luas wilayah Kabupaten Gayo Lues 5715,58 km persegi yang didiami oleh 90 ribu jiwa lebih penduduknya, yang tersebar 11 (sebelas) kecamatan yaitu Kecamatan Blangkejeren yang sekaligus merupakan Ibu Kabupaten Gayo Lues, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Kuta Panjang, Kecematan Terangun, Kecamatan Pining, Kecamatan Blang Pegayon, Kecamatan Dabun Gelang, Kecamatan Putri Betung, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Blang Jerango dan Kecamatan Tripe Jaya.

Kabupaten Gayo Lues adalah kabupaten paling terisodir di Provinsi Aceh meskipun demikian letaknya sangatlah strategis karna setiap juru mata angin Kabupaten Gayo Lues berbatasan langsung dengan kabupaten yang berbeda ke Utara Kabupaten Gayo Lues berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya, ke Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, ke Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Langkat Sumatra Utara

serta ke Barat Kabupaten Gayo Lues berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya. Secara umum masyarakat Kabupaten Gayo Lues adalah petani dan sampai saat ini yang menjadi produk pertaniannya adalah tanaman sere wangi, tanaman coklat, tanaman kembiri, tanaman kopi dan jagung.

Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren secara terjuluk telah terbentuk pada Tahun 1957 dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1957 namun secara deprakto baru berdiri pada Tahun 1959 dengan mengangkat bapak Abu Rasyid sebagai Ketua. Awalnya Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren belum memiliki gedung kantor sehingga sementara waktu berkantor di komplek perkantoran peninggalan Belanda, tepatnya dijalan Blangkejeren-Kutacane. Pada Tahun 1981, Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren membangun gedung baru yang diperuntukkan bagi Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren bangunan tersebut beralamat di jalan Kutapanjang No.83 Kota Blangkejeren gedung tersebut kini telah beralih fungsi menjadi gedung aksif dan Pegawai saat kini Mahkamah Syar'iyyah berkantor jalan inen mayak teri Kampong Jawa Blangkejeren, yang bangunan gedungnya di peroleh melalui program Hibah dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh pada Tahun 2006, namun sayang bangunan tersebut belum sesuai dengan model gedung dari Mahkamah Agung RI. Dan posisi pertapakannya sangat tidak strategis.

Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren sesuai dengan visinya terwujudnya Mahakamah Syar'iyyah yang agung senantiasa menjaga kemandirian memberikan pelayan hukum yang berkeadilan meningkatkan kualitas kepimpinan. Pada saat ini Mahkamah Syar'iyyah dipimpin oleh bapak Fakhurrazi dibantu oleh seorang

Wakil Ketua dan hanya seorang Hakim beserta sebelas orang Pejabat dan staf Kepaniraan, Kesekeriatan serta delapan orang kerja honor. Adapun kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyyah sesuai dengan pasal 49 ayat 1 No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir Undang-Undang No.50 Tahun 2009 adalah memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ditingkat perkara anatara orang-orang beragama Islam dibidang Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan Ekonomi Syariah, serta ditambah dengan perkara jinayah yang di tentukan Qanun Aceh.

Adapun Periodesasi Ketua Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren sejak Tahun 1959 hingga saat ini, dapat disajikan dalam tebel berikut:

| No | Nama Ketua | Tahun Awal | Tahun Akhir |
|---|---|---|---|
| 1. | Abdul Rasyid | 1959 | 1984 |
| 2. | Saleh Adami (PLH) | 1985 | 1985 |
| 3. | Riduan Hajjaj | 1986 | 1997 |
| 4. | Salamuddin Ismail | 1997 | 2001 |
| 5. | Ahmad Zein | 2001 | 2003 |
| 6. | M. Anshary,MK,MH | 2003 | 2006 |
| 7. | Idris Budiman | 2006 | 2010 |
| 8. | Zakian, MH | 2010 | 2013 |
| 9. | Azmir, SH, MH | 2014 | 2018 |
| 10. | Fakhrurrazi, S. Ag | 2018 | Saat ini |

Adapun Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren yaitu:

Visi Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren adalah " Terwujudnya Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren yang Agung".

Visi Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren tersebut merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan pada Tahun yang akan datang dan diharapkan dapat memacu dan memotivasi seluruh aparatur Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Visi Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasi.

a. Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren secara kelembagaan merupakan peradilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues.
b. Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren secara organisasi merupakan peradilan tingkat pertama yang susunan aparaturnya terdiri dari pimpinan (Ketua, Wakil ketua, Panitera dan Sekertaris), Hakim Anggota, Panitera muda, Kasubag, Jurusita dan seluruh staf yang ada di masing-maasing unit kerja.

Adapun maksud visi terwujudnya Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren yang bebas, mandiri, bermartabat dan berwibawa. Adapun makna masing-masing kata tersebut adalah:

1. Bebas mengandung arti bahwa setiap putusan dan penetapan yang dihasilkan atau dikeluarkan terlepas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun.
2. Mandiri mengandung arti bahwa Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren dalam keadaan dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada pihak manapun.
3. Bermartabat mengandung arti bahwa Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren mempunyai harga diri di hadapan masyarakat pencari keadilan.
4. Berwibawa mengandung arti bahwa kekuasaan Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren diakui, ditaati dan dihormati oleh masyarakat.

Misi untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

### 3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi tentang Meningkatnya Cerai Gugat

Akad Perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian adanya sebuah dimensi ibadah dalam Perkawinan yang dilakukan untuk itu Perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan Perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga

sejahtera dapat diwujudkan dalam Perkawinan. Namun seringkali apa yang menjadi tujuan Perkawinan habis ditengah jalan, pada dasarnya putusnya Perkawinan merupakan hal yang dianggap tidak wajar dimasyarakat pada umumnya. Namun meskipun demikian pada dasarnya akad nikah adalah sebuah ikatan atau dapat juga dikatakan adalah sebuah kontrak, dimana sebuah ikatan yang di bangun bisa saja runtuh karena hal-hal lain.[1]

Para Hakim di Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren pada umumnya dalam memberikan putusan mengambil dasar hukum pada Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren khususnya cerai gugat, pada umumnya di latar belakangi oleh faktor:

1. Perselisihan

Konflik yang berkepanjangan dan tidak ada putusnya dalam rumah tangga membuat suasana rumah seperti neraka, sudah tidak harmonis lagi antar pasangan. Perselisihan dapat terjadi karena salah satu dari pasangan memiliki ego yang besar, tidak ada yang mengalah yang membuat masalah semakin rumit. Kesalah pahaman akan terjadi karena kurangnya pengertian terhadap pasangannya,dan itu bisa memunculkan konflik, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan rumah

[1] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI), cet ke-3, (Jakarta: Kencana Preda Group,2006), hlm.206

tangga sebagai suami isteri tidak selamanya berada dalam situasi yang damai tentram serta harmonis. Tidak ada satupun pasangan suami isteri yang senang menghadapi Perceraian. Namun terkadang Perceraian tidak dapat dihindarkan meski berbagai upaya sudah di coba.[2] Ada kalanya terjadi kesalah pahaman antara suami isteri, melakukan kelalaian terhadap salah satu kewajiban nya dan salah satu pihak tidak mempercayai satu sama lain, sehingga dalam keadaan demikian harus ada kesadaran masing-masing pihak untuk mengalah atau meredakan masalah yang dihadapi. Tetapi ada kalanya kesalahpahaman tersebut menjadi berlarut dan tidak dapat didamaikan, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran. Jika hal tersebut terus menerus dan sulit untuk didamaikan, maka jalan keluar terakhir yang perlu ditempuh adalah Perceraian.

Perceraian sekarang bukan menjadi aib keluarga tetapi masyrakat menggangap Perceraian merupakan suatu jalan keluar terakhir setelah mungkin terjadi perselisihan yang tak kunjung selesai. Perceraian mulai menjadi jalan keluar ataupun solusi dalam mengakhiri permasalahandan konflik yang ada dalam sebuah keluarga. Perceraian mulai dianggap hal yang wajar bagi sebuah rumah tangga yang terus menerus bertentangan.

2. Tidak ada keharmonisan

Tidak ada keharmonisan merupakan salah satu alasan bagi seorang isteri menggugat cerai kepada suaminya hal ini merupakan salah satu faktor yang paling besar yang menyebabkan terjadinya percekcokan dan perselisihan yang terus menerus yang akan berujung di Pengadilan. Hal ini disebabkan karena adanya

[2] Wawancara Lukman , sebagai Sekertaris Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren 6 Maret 2018

sikap-sikap dan perilaku yang tidak baik dari suami seperti suami sering bersikap kasar terhadap isteri, suami jarang pulang ke rumah, suami yang tidak mandiri (selalu bergantung kepada orang tua) dan suami lebih mementingkan keluarganya dari pada isterinya.

3. Ekonomi

Berdasarkan data di lapangan dapat penulis identifikasi bahwa faktor pekerjaan berpengaruh terhadap Perceraian. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab suami karena secara umum kebutuhan keluarga merupakan tanggung jawab suami oleh karena itu, suami dituntut untuk memiliki pekerjaan yang tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Faktor ekonomi salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi tegaknya keluarga dan merupakan faktor penunjang bagi berhasil tidaknya dalam berkeluarga. Sekalipun ekonomi bukan segala-galanya, namun tanpa adanya faktor keuangan yang memadai akan memunculkan banyak masalah.

4. Usia dini

Kasus Perceraian di kabupaten Gayo Lues kebanyakan disebabkan salah satunya faktor usia dini atau pernikahan dini sedikit penulis paparkan mengenai pernikahan dini di Gayo Lues sering terjadi ketika mengadakan acara disebuah perkampungan misalnya acara tari saman, yang diadakan dua hari dua malam dimana pemuda pemudi setiap kampung berkunjung atau berdatangan ketempat acara tersebut. Yang mana acara tersebut sebagai suatu alasan utuk bertumunya para remaja atau sepasang kekasih, yang selama ini mungkin tidak disetujui oleh

orang tua atau keluarga, atau penyebab lainnya disitulah mereka mengmbil kesempatan dan memanfaatkan waktu utuk berjumpa sehingga tidak sadar dibawa lari oleh laki-laki tersebut, bahwa sudah di rumah pak geuchik, untuk dinikahkan kalau di gayo namanya *Naik* atau *Munik* yaitu kawin lari. Dimana terjadinya kawin lari tersebut banyak terjadi pada anak usia remaja, yaitu pada jenjang pendidikan pada anak SMP dan SMA. Masa remaja (10-19 Tahun) merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa dimana terjadi perubahan fisik, mental dan fisikional yang cepat dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan selanjutnya masa ini sering disebut masa pubertas masa mencari jati diri, melakukan apa yang diinginkan, pendirian masih lemah pola pikir belum matang, sehingga mudah di pengaruhi teman sebayanya. Faktor usia turut mempengaruhi pembentukan keluarga sakinah, karena usia dalam pernikahan adalah faktor utama dan penting dalam upaya melanggengkan ikatan Perkawinan antara pasangan suami isteri. Usia pernikahan yang baik adalah jangan terlalu muda dan jangan terlalu tua. Pasal 7 Undang-Undang No 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 menetapkan bahwa: "Perkawinan diizinkan bila pria berusia 19 Tahun dan wanita berusia 16 Tahun".

Secara psikologis, pendewasaan usia kawin mutlak diperlakukan, karena kawin di usia dini atau terlalu muda sering membuat mental suami isteri belum siap untuk menghadapi berbagai persoalan keluarga, sehingga sering mengalami kegagalan dalam rumah tangga, karena masih tingginya tingkat emosi kedua belah

pihak.[3] Emosi merupakan bagian mental yang memerlukan pembinaan secara baik, karena dia merupakan laupan perasaan yang timbul baik secara spontanitas, maupun secara rutinitas.[4]

Pernikahan dini sering kali menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga yang berakhir dengan Perceraian. sekarang ini pihak perempuan yang banyak menjadi penggugatannya.

5. Adanya orang ketiga

Adanya orang ketiga tidak akan terjadi begitu saja tanpa adanya alasan atau penyebabnya. Landasan perselingkuhan biasa dilandasi oleh hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun isteri, yang mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut biasanya dikarenakan beberapa faktor, yaitu ketidak puasan terhadap pasangan, kurangnya perhatian.

Ketidak puasan terhadap pasangan ini didasari karena kurangnya rasa syukur terhadap apa yang telah dimiliki. Sehingga selalu mencari-cari yang lebih dari suami ataupun isteri. Misalnya dilihat dari kondisi fisik. Jika ada pasangan yang tidak mampu memuaskan pasangan dari kondisi yang kurang baik maka ada kemungkinan pasangannya akan berselingkuh dengan orang yang kondisi fisiknya yang lebih baik dari pada pasangannya. Akibat kurang perhatian, perhatian sangat diperlukan dalam kehidupan suami isteri, khususnya isteri, haus kasih sayang dari suaminya. Sedangkan suami tidak membutuhkan perhatian dengan cara seperti

---

[3] Hidayat Salim, *Rumahku Mahligaiku*, Cet VII, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 19.

[4]Zakiah Darajat, *Kesehatan Menta*l, (Jakarta: Gunung Agung, 1969), hlm. 64.

itu, dia lebih membutuhkan untuk dipahami karena itu biasanya dalam beberapa kasus perselingkuhan yang terjadi.[5]

6. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam masyarakat, dan ini adalah salah satu bentuk ketidak adilan gender yang biasa terjadi. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang merugikan perempuan baik secara fisik dan nonfisik. Kebanyakan orang memahami kekerasan itu hanya sebagai tindakan fisik yang kasar saja, sehubungan bentuk perilaku menekan tidak pernah diperhitungkan sebagai kekerasan padahal yang disebut dengan kekerasan itu mencakup keseluruhannya, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga. Kebanyakan orang beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami adalah kekhilafan sesaat dan tidak banyak para pihak yang menyadari bahwa kekerasan terhadap rumah tangga itu merupakan suatu perilaku yang berulang, dan yang menjadi permasalahannya, banyak korban yang takut melaporkan kekerasan tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang.

Konflik merupakan hal yang biasa, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, tapi semua itu tidak serta merta disebut sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang

[5]Abdul Aziz ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, (Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah, 2009), hlm. 85.

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Undang-Undang ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam Rumah Tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang PKDRT ini juga tidak bertujuan untuk mendorong Perceraian, dan Undang-Undang ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang benar-benar harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan rumah tangga.

7. Adanya ikut campur orang tua

Campur tangan orang tua membawa dampak negatif bagi rumah tangga tangga anak yaitu rumah tangga anak menjadi tidak harmonis. Pasangan suami isteri menjadi pisah tempat tinggal sehingga mereka tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana mestinya. Adapun bentuk campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak adalah orang tua ikut campur masalah ekonomi. Menantu yang pada saat itu menjadi pengangguran menyebabkan orang tua merasa kesel dan sering menyendirinya. Orang tua menyuruh agar menantunya menjadi petani saja karena mayoritas mata pencaharian di Gayo Lues adalah sebagai petani tetapi menantu menolak karena menurutnya dia tidak ahli dalam pertanian .

### 3.3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syariah Blangkejeren dalam memutus Perkara Perceraian.

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Hakim. Berdasarkan pasal 178 HIR/ 189 RBG, Setelah pemeriksaan selesai, maka Hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan, untuk itu Hakim harus memanggil nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikatagorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perUndang-Undangan, hukum kebiasaan dan doktrin hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan keHakiman yang menegaskan bahwasannya putusan Pengadilan selain harus membuat alasan dan dasar putusan, juga membuat pasal tertentu dari peraturan perUndang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim merupakan unsur utama di dalam Pengadilan. Bahkan ia "identik" dengan Pengadilan itu sendiri, kebebasan kekuasaan keHakiman seringkali diidentikan dengan kebebasan Hakim. Demikian halnya, keputusan Pengadilan diidentikan dengan keputasan Hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan Hakim dalam memutuskan keputusan yang mencerminkan keadilan. Peran seorang Hakim sangat krusial dan kritis dalam mengadili suatu perkara, sehingga dia harus menjalankan tugas yang berat untuk memisahkan yang benar dan yang salah, khususnya dalam perkara perdata. Disamping memeriksa perkara dari pihak yang bertikai seorang Hakim juga harus mengevaluasi bukti-bukti, untuk keperluan membuat putusan yang akurat.[6]

Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.[7] Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya Hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara priori menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui Hakim dari pembuktian, setelah Hakim mengetahui duduknya perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara

---

[6]Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 56.

[7] Wawancara Muhaimen Husen sebagai panitera Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren 6 Maret 2018

dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan putusan.[8] Putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan lalu vonnis dalam bentuk tertulis dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengkrta antara para pihak.[9]

Pendapat dan pertimbangan Hakim adalah suatu pendapat Hakim yang diuraikan dengan menganalisis suatu fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Yang mana Hakim memberikan pendapat dan analogi hukum dari suatu perkara yang ada dalam suatu persidangan untuk memutus perkara.

1. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Cerai Gugat dengan beberapa faktor di Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren.

Adapun dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara yaitu:

a. Pasal 125 ayat (1) HIR

Adapun isi dari pasal tersebut menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan verstek apabila:

1. Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban.
2. Tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban.

---

[8] Wawancara Fakhrurrazi. S. Ag sebagai Hakim Ketua Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren 5 Maret 2018.

[9] Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty, 2002), hlm. 199.

3. Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut.
4. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.

b. Pasal 163 HIR, pasal 165 HIR dan 172 HIR.

Pasal 163 HIR yang berbunyi " Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk menanggungkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu". Untuk membuktikan gugatan penggugat tersebut bersebab dan tidak melawan hak, dan mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan.

Untuk mengkuatkan dalil gugatan tentang pernikahannya dengan tergugat, penggugat mengajukan bukti. Bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Sesuai ketentuan pasal 165 HIR, sehingga terbukti antara penggugat dengan tergugat terikat dalam Perkawinan yang sah.

c. Pasal 19 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 19 (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

d. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surah Ar-Rum Ayat 21.

Perkawinan dalam perkara tersebut tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan Perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surah Ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga penggugat dan tergugat.

Sebelum memutuskan suatu perkara, majelis Hakim terlebih dahulu mempunyai kewajiban untuk menasehati penggugat atau tergugat didalam majelis persidangan. Hakim mengupayakan semaksimal mungkin memberikan nasehat atau memberikan solusi yang terbaik maka barulah kami mengambil tindakan sesuai prosedur yang ada di majelis persidangan. Sebelum memutuskan suatu perkara Hakim melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada penggugat atau tergugat didalam majelis persidangan, apabila sudah melakukan musyawarah terlebih dahulu, tetapi ada salah satu pihak yang tidak setuju atas putusan majelis ketua Hakim didalam persidangan, maka pihak Hakim menasehati dan memberikan ilmu pengetahuan kepada salah satu pihak yang tidak setuju atau tidak puas pada putusan Hakim didalam majelis persidangan ditingkat

pertama. Maka Hakim memberikan kesempatan kepada salah satu pihak yang tidak setuju menempuh jalur selanjutnya yaitu banding.[10]

2. Kendala-kendala dihadapi Hakim dalam penanganan penyelesaian perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren.

Terkadang Hakim mengalami kesulitan dalam memberikan pemahaman atau memberikan nasehat didalam persidangan berupa pengarahan yang tidak bisa diterima bagi para pihak yang berperkara yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah atau yang sangat rendah. Terutama dalam hal berkomunikasi kepada Hakim pada saat melakukan persidangan. Sehinga Hakim mencoba memahami latar belakang para pihak yang berpekara terutama didalam hal pendidikan, jika pihak berperkara mempunyai pendidikan yang rendah, maka Hakim menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pihak tersebut didalam persidanga.

Upaya Hakim dalam meminimalisir terjadinya perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren, memberikan nasehat religius melalui, pendekatan agama, pendekatan pisikologi, pendekatan sosiologis, secara kultur kepada pihak yang berperkara, memberikan nasehat dan masukan-masukan yang positif. Dan kemampuan Hakim dalam berkomunikasi dan konsling serta kemampuan Hakim dalam menjelaskan ayat-ayat Al-qur'an dan hadis-hadis nabi adalah salah satu faktor yang menjadi pendukung dalam mengupayakan terjadinya perdamaian.

---

[10] Wawancara Fakhrurrazi. S. Ag sebagai Hakim Ketua Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren 5 Maret 2018.

Adapun pendekatan disini dimaksud yaitu:

a. Pendekatan agama, yaitu petunjuk-peyunjuk agama mengenai berbagai kehidupan manusia, sebagaimana terdapat didalam sumber ajarannya, Al-qur'an dan Hadis tampak amat ideal dan agung. Islam mengajarkan kehidupan yang dinamis dan progresif, menghargai akal pikiran melalui akal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersikap seimbang dalam memenuhi kebutuhan material dan spritual, senantiasa mengembangkan kepedulian sosial, menghargai waktu, bersikap terbuka, mencintai kebersihan, mengutamakan persaudaraan, dan berakhlak mulia dan bersikap positif lainnya. Seiring perubahan waktu dan perkembangan, agama semakin dituntut agar ikut terlibat secara aktif didalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi manusia. Agama tidak boleh hanya sekedar menjadi lambang kesalehan atau berhenti sekedar disampaikan dalam khotbah, melainkan secara konsepsional menunjukkan cara-cara yang paling efektif dalam memecahkan masalah.
b. Pendekatan pisikologi yaitu ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala prilaku yang dapat diamatinya. Penelitian agama dalam pendekatan ini mengkaji kepada peristiwa dan pengalaman kejiwaan individu yang bersangkutan dengan rasa keagamaannya. Dalam buku " Islamic Studies" oleh DR. Limas Dodi, M. Hum mengatakan ada tiga metode penyelidikan agama melalui pendekatan psikologis yaitu:

1) Pendekatan Struktural, bertujuan untuk mempelajari pengalaman seseorang berdasarkan tingkatan atau kata gori tertentu dan dilakukan dengan menggunakan metode pengalaman dan intropeksi.
2) Pendekatan Fungsional, pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari bagaimana agama dapat berpengaruh pada tingkah laku individu di dalam kehidupannya.
3) Pendekatan Psiko-analisis, dilakukan untuk menjelaskan tentang pengaruh agama dalam kepribadian individu yang berhubungan dengan pikiran, perilaku dan penyakit jiwanya.

c. Pendekatan sosiologis yaitu ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan manusia yang menguasai hidupnya itu. Dalam pengertian lainnya, sosiologi dapat dipahami sebagai suatu ilmu pengetahuan yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat dengan struktur lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan inin berfokus pada interaksi agama dan masyarakat. Bahkan dalam al-Qur'an juga dijelaskan mengenai hubungan antara manusia, seperti dalam hubungan masyarakat kita harus menjaga kerukunan dan perdamaian.[11]

[11]Limas Dodi, M. Hum, *Islamic Studies* : Pendekatan dan teori pemikiran dalam Metodologi Studi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), hlm. 38

# BAB IV

# PENUTUP

## 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang melatar belakangi kasus cerai gugat di Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kalau dilihat dari karakterstik responden, karakterstik wanita yang menjadi responden dalam penelitian ini yang terbanyak melakukan cerai gugat, yaitu ada beberapa penyebab terjadinya cerai gugat tersebut

1. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya cerai gugat di Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren yaitu:
   a. Perselisihan

      Perselisihan dapat terjadi karena salah satu dari pasangan memiliki ego yang besar, tidak ada yang mengalah yang membuat masalah semakin rumit. Kesalah pahaman akan terjadi karena kurangnya pengertian terhadap pasangannya,dan itu bisa memunculkan konflik, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri tidak selamanya berada dalam situasi yang damai tentram serta harmonis.

   b. Tidak ada Keharmonisan

      Disebabkan karena adanya sikap-sikap dan perilaku yang tidak baik dari suami seperti suami sering bersikap kasar terhadap isteri, suami jarang pulang ke rumah, suami yang tidak mandiri (selalu bergantung

kepada orang tua) dan suami lebih mementingkan keluarganya dari pada isterinya.

c. Ekonomi

Faktor ekonomi salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi tegaknya keluarga dan merupakan faktor penunjang bagi berhasil tidaknya dalam berkeluarga. Sekalipun ekonomi bukan segala-galanya, namun tanpa adanya faktor keuangan yang memadai akan memunculkan banyak masalah.

d. Usia dini

Secara psikologis, pendewasaan usia kawin mutlak diperlakukan, karena kawin di usia dini atau terlalu muda sering membuat mental suami isteri belum siap untuk menghadapi berbagai persoalan keluarga, sehingga sering mengalami kegagalan dalam rumah tangga, karena masih tingginya tingkat emosi kedua belah pihak.

e. Adanya orang ketiga

Adanya orang ketiga tidak akan terjadi begitu saja tanpa adanya alasan atau penyebabnya. Landasan perselingkuhan biasa dilandasi oleh hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun isteri, yang mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut biasanya dikarenakan beberapa faktor, yaitu ketidak puasan terhadap pasangan, kurangnya perhatian.

f. Kekerasan dalam rumah tangga

bentuk perilaku menekan tidak pernah diperhitungkan sebagai kekerasan padahal yang disebut dengan kekerasan itu mencakup keseluruhannya, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga. Kebanyakan orang beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami adalah kekhilafan sesaat dan tidak banyak para pihak yang menyadari bahwa kekerasan terhadap rumah tangga itu merupakan suatu perilaku yang berulang, dan yang menjadi permasalahannya, banyak korban yang takut melaporkan kekerasan tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang.

g. Adanya ikut campur orang tua

Campur tangan orang tua membawa dampak negative bagi rumah tangga tangga anak yaitu rumah tangga anak menjadi tidak harmonis. Pasangan suami isteri menjadi pisah tempat tinggal sehingga mereka tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana mestinya.

2. Upaya Hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyyah yaitu dalam menanggapi terjadinya Perceraian itu beragama artinya memberikan tanggapan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada atau melakukan suatu penyuluhan bersama instansi yang terkait. Dan Hakim dalam meminimalisir terjadinya perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren, memberikan nasehat religius melalui, pendekatan agama, pendekatan pisikologi, pendekatan sosiologis, secara

kultur kepada pihak yang berperkara, memberikan nasehat dan masukan-masukan yang positif juga memberikan solusi yang terbaik kepada pihak penggugat atau tergugat

## 4.2 Saran

Setelah mengkaji dan menganalisis tentang peningkatan angka cerai gugat di Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren. Penulis mengetahui bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini, oleh karena itu, diharapkan perlu adanya penelitian serta pengembangan kajian yang bersifat berkesinambungan dengan penelitian ini agar permasalahan cerai gugat dapat dikaji secara obyektif sesuai dengan realita kehidupan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran yang adil dalam rangka perwujudan hukum Perkawinan di are globalisasi. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Disarankan kepada Pengadilan Agama ketika melakukan pemeriksaan dengan adil dan tidak memihak sesuai dengan fakta-fakta dan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang baik dan benar.
2. Hakim diharapkan dapat menjadi benteng atau pelarian terakhir bagi para pencari keadilan. Dalam seperti ini Hakim dituntut harus mempunyai kemampuan profesional, serta moral dan integritas yang tinggi yang mencerminkan rasa keadilan, memberi manfaat dan menjamin kepastian hukum.
3. Disarankan kepada suami dan isteri dalam berumah tangga hendaknya harus ada komunikasi yang baik sehingga segala isi hati mereka dapat dicurahkan. Dalam berumah tangga setiap manusia pasti mengalami

masalah. Jika terdapat masalah sebaiknya diselesaikan dengan cara membicarakan masalah tersebut secara baik-baik untuk mendapat titik temu yang menjadikan mereka bersatu kembali dan dapat mencapai tujuan bersama untuk menciptakan rumah tangga yang kekal, abadi dan harmonis.

4. Bagi seorang isteri akan mengajukan gugatan cerai, sebaiknya sudah mempersiapkan dirinya dan mengetahui hak dan kewajiban menurut peraturan serta mengetahui konsekuensi yang berlaku sehingga dapat memanfaatkan untuk perlindungan yang menguntungkan bagi pihak perempuan.
5. Bagi masyarakat dan para pencari keadilan dalam perkara hendaknya mengungkapkan fakta-fakta hukum yang benar dan jujur agar pertimbangan Hakim dalam menangani suatu perkara tidak menjadi kabur atau bias, khususnya pertimbangan hukum oleh Hakim dalam perkara cerai gugat yang pada akhirnya mengarah pada syiqaq atau percekcokan yang terjadi antara penggugat dan tergugat, namun Hakim juga dapat mengali rasa keadilan dan nilai-niali yang hidup dalam masyarakat agar terwujud hakikat dari tujuan hukum yaitu keadin, kepastian dan kemanfaatan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN


Abdul Aziz ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, (Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah, 2009)

Abdul Kadir Muhammad, Perkembangan Beberapa Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa, (Bandung: Citra Aditya,1998)

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana,2006)

Abdul Manan*, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2007)

Abdul Rahman Ghozali*, Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003

Abdul Rahman, *Perkawinan dalam syari'at islam* cet ke-II, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1996)

Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012)

Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil, *Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negri Ar-Raniry)

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam,(Yogyakarta:UII Press, 2004)

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Ahmad Warsono Munawir, *Almunawir Kamus Besar Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet. Ke-14

Alhamdani, A. S., *Risalah Nikah*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002)

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*

studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI), et ke-3, (Jakarta: Kencana Preda Group,2006)

Boedi Abdullah, Beni Ahmad saebani, *Perkawinan perceraian*(Bandung: CV Pustaka Setia,2013)

Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004)

Dapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam,* Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun,1999,(Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000)

Hidayat Salim*, Rumahku Mahligaiku*, Cet VII, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994)

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, (Jawa Timur: Baymedia Publishing, cet II, 2006)

Limas Dodi, M. Hum, *Islamic Studies* : Pendekatan dan teori pemikiran dalam Metodologi Studi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015)

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty, 2002)

Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqih IslamLengkap,* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978)

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar,2013)

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Fakultas Hukum Undip)

Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia,2011)

Nana syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009)

Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama* Cet Ke-9 (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002)

Sayyid Sabiq,*Fikih Sunnah*, jilid 8, cet-terakhir, (Bandung: PT Alma'arif,tt)

Soebakti SH.prof, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*,( Cet XXI : PT Inter Massa, 1987)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Cetakan ke VI (Yogyakarta:Liberty, 2007)

Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)

Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS,* (Edisi Pertama, Jakarta: Kencana,2013)

Tarmizi M. Jakfar, Poligami dan Talak liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia,Cet I, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007)

Wahab al-Zuhayli, Al-fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, Juz VII, (Damaskus,Dar al-Fikr, cet.VI,2008)

Wawancara Fakhrurrazi. S. Ag sebagai Hakim Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren 5 Maret 2018.

Wawancara Lukman, sebagai sekertaris Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren 6 Maret 2018

Yahya Harahap, *Kedudukan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002)

Zakiah Darajat, *Kesehatan Menta*l, (Jakarta: Gunung Agung, 1969)

**KEMENTERIAN AGAMA RI**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1021/Un.08/FSH.I/02/2018 26 Februari 2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rahayu Balian
NIM : 140101049
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
Alamat : Rukoh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul,**"Peningkatan Angka Cerai Gugut di Kabupaten Gayo Luwes Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah"** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

KEMENTERIAN AGAMA BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

**Ridwan Nurdin**

# DAFTAR RIWAYAT PENULIS

**DATA DIRI**

| | |
|---|---|
| Nama | : Rahayu Balian |
| NIM | : 140101049 |
| Fakultas/ Prodi | : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga |
| IPK Terakhir | : 3,46 |
| Tempat Tanggal Lahir | : Blangkejeren, 29 Mare 1996 |
| Alamat | : Dusun Ujung Dah desa Bustanussalam Kec. Blangkejeren |

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

| | |
|---|---|
| SD | : SD Negeri 2 Percontohan Blanagkejeren (Tahun Lulus: 2008) |
| SMP | : SMP Negeri 1 Blangkejeren (Tahun Lulus: 2011) |
| SMA | : SMA IT Al-Fityan School Aceh (Tahun Lulus: 2014) |
| PTN | : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Hukum Dan Syari'ah (Tahun Lulus: 2018) |

**DATA ORANG TUA**

| | |
|---|---|
| Nama Ayah | : Ismail |
| Nama Ibu | : Zubaidah |
| Pekerjaan Ayah | : PNS |
| Pekerjaan Ibu | : PNS |
| Alamat | : Dusun Ujung Dah desa Bustanussalam kec. Blangkejeren |

Banda Aceh, 7 Agustus 2018
Penulis,

Rahayu Balian